

BAB III

KEDUDUKAN NADZIR DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

A. Nadzir dan Kedudukannya Dalam Wakaf

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwaqaf) mengelola wakaf.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara atau mengurus harta sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf. Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqih tidak dicantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dipahami karena wakaf adalah ibadah *tabarru'*. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf maka kehadiran nadzir sangat diperlukan terutama agar harta wakaf itu berfungsi sebagai mana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta wakaf itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nadzir dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat

dari harta wakaf, maka jelas bahwa berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan antara lain juga ditentukan oleh keberadaan nadzir.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri (*maukuf alaih*) atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan nadzirnya terdiri dari dua pihak yakni wakif dan maukuf alaihnya.⁵²

Dalam praktek, sahabat Umar Bin Khattab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggalnya pengelolaan wakaf diserahkan kepada puterinya Hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah Bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar.⁵³ Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

B. Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Hanafi

Menurut golongan hanafiah penunjukan nadzir merupakan hak wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai nadzir, jika wakif tidak menunjuk dirinya untuk menjadi nadzir atau menunjuk oranglain, maka yang

⁵² .Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: al-Fikr, 1989), juz VIII, h.231.

⁵³ .Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn al-Khattab*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1989),h.878.

berhak menjadi nadzir adalah orang diberi wasiat (jika ada) dan jika tidak ada maka yang berhak menunjuk nadzir adalah hakim.⁵⁴

Abdul Wahab Khallaf juga menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf (pengikut madzhab hanafi) orang yang paling berhak menentukan nadzir adalah wakif, dengan alasan bahwa wakif adalah orang yang paling dekat dengan hartanya. Wakif tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus, dengan demikian sebenarnya dialah yang paling mengetahui orang yang mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan. Menurut Abu Yusuf apabila wakif meninggal dan tatkala ia hidup tidak menjelaskan kepada siapa wakaf itu dikuasakan, maka yang menentukan masalah nadzir adalah hakim, karena menurutnya hakim adalah pejabat yang berwenang untuk membelanjakan harta wakaf apabila wakif tidak dapat lagi mengurus harta wakaf. Tetapi menurut Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani bahwa apabila wakif tidak menunjuk nadzir wakaf pada waktu ikrak wakaf, maka yang berhak mengangkat nadzir adalah mauquf alaih. Menurut nadzir berkerja bukan mewakili wakif tetapi mewakili mauquf' alaih.

C. Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Maliki

Golongan Malikiah juga berpendapat bahwa orang yang berhak mengangkat nadzir adalah wakif. Namun demikian Malik menolak wakif untuk menguasai harta wakaf yang ia wakafkan. Jika wakif menunjuk dan mengangkat dirinya untuk menjadi nadzir, hal ini seakan-akan ia mewakafkan

⁵⁴. Wahbah al-Zuhaili, h.231.

untuk dirinya. Sedangkan golongan malikiah berpendapat bahwa wakif tidak boleh mengambil hasil benda yang diwakafkan. Menurut Ibnu Baththal, waktu yang lama akan memungkinkan wakif lupa terhadap harta yang diwakafkan dan apabila ia jatuh miskin kemungkinan ia akan membelanjakan untuk dirinya sendiri. Disamping itu jika ia meninggal, kemungkinan ahli warisnya membelanjakan harta wakaf itu untuk keperluan mereka sendiri jika wakif telah meninggal. Untuk menghindari hal-hal diatas golongan malikiah berpendapat bahwa wakif harus mengangkat nadzir untuk mengurus garta yang diwakafkan.⁵⁵ Pendapat ini tampaknya didasarkan pada kehati-hatiannya dalam menetapkan nadzir agar wakaf yang ada tidak menyimpang dari tujuan semula. Larangan wakif untuk mengangkat atau menunjuk dirinya sebagai nadzir tidaklah mutlak. Golongan malikiah membolehkan wakif mengangkat dirinya sebagai nadzir jika wakif mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tidak dapat berfungsinya wakaf sebagai mana semestinya seperti dikemukakan Ibnu Baththal diatas,

Menurut Abu Zahrah, golongan malikiah jika memperbolehkan *mauquf alaihnya mu'ayyan* (tertentu). Kebolehan ini terjadi apabila wakif tidak menjelaskan kepada siapa penguasaan wakaf itu diberikan.⁵⁶

D. Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Syafi'i

Golongan syafi'iah berpendapat bahwa nadzir tidak ditentukan oleh wakif, kecuali wakif mensyaratkan disaat terjadinya wakaf. Menurut syafi'iah

⁵⁵ .Muhammad Abu Zahrah, *Muadllarah fi al-waqf*, (Kairo:Dar al-Fikr al-arabi, 1971), h.198-199.

⁵⁶ .Ibid, h.321.

wakif dapat menunjuk atau mengangkat dirinya atau orang lain sebagai nadzir. Akan tetapi disaat terjadinya wakaf, wakif tidak menunjuk dirinya maupun orang lain sebagai nadzir, para ulama syafi'iyah berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang berhak menjadi nadzir adalah wakif sendiri dan penguasaan terhadap harta tetap ditangan wakif. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang menjadi nadzir adalah maukuf alaih dan penguasaan harta wakaf ada pada maukuf alaih karena dialah yang berhak atas hasil wakaf, sehingga dia pula yang mempunyai kewajiban untuk memelihara harta wakaf tersebut. Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim karena sesungguhnya tergantung padanyalah hak *maukuf alaih*.⁵⁷ Pendapat ketiga inilah tampaknya yang paling mudah diterima dan lebih dekat kepada kebaikan, karena jika ada masalah yang berkaitan dengan perwakafan hakim akan mudah mengatasinya.

E. Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Hambali

Menurut Hanabilah yang berhak mengangkat nadzir adalah wakif. Wakif boleh menunjuk dirinya atau orang lain sebagai nadzir ketika ia mengucapkan ikrar wakaf. Tetapi apabila wakif tidak menunjuk nadzir ketika ia mewakafkan hartanya sedangkan wakaf itu ditujukan untuk kepentingan umum misalnya masjid, jembatan, orang-orang miskin, dan sebagainya maka yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim yang beragama islam. Jika wakaf ditujukan untuk orang tertentu baik seorang atau lebih sedangkan

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadlarah fi al-waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, 1971), h.200.

wakif tidak menyebut nadzirnya, maka hak nadzir ada pada *mauquf alaih*, karenanya pengawasan *mauquf alaih* pada harta itu seperti miliknya secara mutlak. Ada yang berpendapat bahwa hak nadzir ada pada hakim, tetapi pendapat yang terbanyak mengatakan hak nadzir dalam hal ini ada pada maukuf alaih. Jika maukuf alaihnya tidak berilmu (tidak cakap bertindak hukum), masih kecil atau gila maka yang berhak menjadi nadzir adalah walinya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan nadzir adalah wakif adapun jika wakif tidak menunjuk nadzir disaat ia melakukan ikrar wakaf pada umunya ulama berpendapat bahwa yang bberhak mengakat nadzir adalah hakim, kecuali sebaguan golongan hanabilah yang berpendapat jika maukuf alaihnya *mua'yyan* hak pengangkatan nadzir ada pada *mauquf alaih*. Jika *mauquf alaih*-nya tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas tidak kembali kepada hakim tetapi kepada wali *mauquf alaih*.

Wewenang hakim untuk mengangkat nadzir ini kemudian diikuti oleh beberapa Negara yang mengatur praktik perwakafan, termsuk Indonesia. Hal ini memang tepat jika dihubungkan dengan makna wakaf itu sendiri. Pengangkatan nadzir yang dilakukan oleh hakim pada umunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yangh lebih matang. Disamping itu jika hakim mengangkat nadzir maka pengawasan nnhakim terhadap nadzirpun lebih mudah.

1. Syarat-Syarat Nadzir

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nadzir asalkan ia berhak melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena tugas nadzir adalah menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan nadzir harus diberikan orang yang mampu menjalankan tugasnya. Seorang nadzir harus memenuhi *kriteria* tertentu sebagai syarat. Adapun sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Seorang Nadzir harus mempunyai sifat adil. Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat. Tidak disyaratkan Nadzir harus laki-laki, karena Umar r.a mewasiatkan agar Khafshah menjadi Nadzir dari harta yang diwakafkannya.⁵⁸ Golongan hanafiyah menjadikan adil merupakan syarat yang utama bagi seorang Nadzir, namun tidak berarti bahwa Nadzir yang tidak memiliki sifat adil itu tidak sah pengangkatannya atau penunjukannya. Sedangkan Madzab Syafi'i menganggap bahwa adil adalah syarat mutlak bagi seorang Nadzir, karena menurutnya Nadzir adalah wali dari harta orang lain. Oleh karena itu, orang disertai tugas mengurus atau mengelola harta orang lain tersebut harus bersifat adil. Ahmad bin Hambal tidak mensyariatkan adil bagi Nadzir Wakaf, orang fasik bisa menjadi Nadzir asal ia bertanggung

⁵⁸ . Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: al-Fikr, 1989), juz VIII, h.232.

jawab dalam memegang amanah.⁵⁹ Bila Nadzir wakaf dipegang oleh *Mauquf 'Alaih* golongan hanabillah mensyaratkan *tsiqoh* karena hasil wakaf adalah hak mereka.

- b. Nadzir harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf termasuk kecakapannya bertindak hukum. Khusus bagi Madzhab Hambali apabila harta wakaf itu berasal dari orang muslim disyaratkan Nadzirnya adalah orang muslim.

2. Hak dan Kewajiban Nadzir

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Nadzir adalah pihak yang bertugas untuk mengurus dan me lihara wakaf, akan tetapi Nadzir tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya.

Seorang Nadzir bertugas dan bertanggung jawab memelihara harta wakaf, mengelola, mengawasi, memperbaiki, mengembangkan harta wakaf, menyalurkan hasil harta wakaf kepada pihak yang menerimanya, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain.

Asaf A.A fyzee berpendapat bahwa kewajiban Nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nadzir dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Nadzir sebagai orang yang berkewajiban mengawasi dan memelihara harta wakaf tidak menjual, menggadaikan, atau menyewakan

⁵⁹ .Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997, h.1910.

harta wakaf kecuali diizinkan oleh hakim atau penguasa atau pengadilan karena hakim memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nadzir.

Muhammad Ubaid Al-Kubaisy mengungkapkan bahwa Nadzir bertugas untuk men-*tasharuf*-kan (membelanjakan) wakaf. Dan men-*tasharuf*-kan harta wakaf tersebut menurutnya ada sifatnya wajib dan ada yang sifatnya *jaiz*. Yang dianggap wajib dikerjakan oleh Nadzir adalah mengembangkan wakaf, dan menyampaikan hak-hak mustahiq wakaf. Sedangkan yang sifatnya *jaiz* (boleh) dilakukan oleh Nadzir antara lain menyewakan wakaf, mengelola tanah wakaf dengan menanamkan tanah tersebut dengan berbagai tanaman, mendirikan bangunan diatas tanah wakaf untuk disewakan, dan merubah peruntukan, wakaf jika tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf.

Dalam hal menyewakan harta wakaf Madzhab Hanafi membolehkan menyewakan harta wakaf kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu, seperti menyewakan rumah wakaf selama satu tahun atau menyewakan tanah selama tiga tahun, kecuali ada cara lain yang lebih banyak kemaslahatannya dari penyewaan dengan jangka waktu yang lama itu. Akan tetapi ada diantara para ulama madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyewakan harta wakaf, harta anak yatim, atau harta baitul mal dalam waktu yang lama tidak boleh karena hal tersebut membawa kepada berubahnya fungsi harta wakaf, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Menurut ulama Madzhab Maliki, nadzir boleh menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu satu sampai dua tahun, apabila harta wakaf itu berbentuk tanah. Tetapi apabila harta wakaf itu sudah tidak berfungsi seperti

lahan pertanian yang sudah berubah menjadi hutan dan memerlukan biaya perbaikan, maka dibolehkan menyewakan kepada orang lain selama empat puluh sampai lima puluh tahun. Akan tetapi harga sewa tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku umum. Hasil sewaan harta wakaf itu menurut mereka tidak dibagikan kepada yang berhak menerimanya kecuali harta-harta yang disewakan itu telah kembali ketangan Nadzir. Apabila Nadzir membangun rumah atau menanam pohon diatas tanah wakaf, rumah dan tanaman itu termasuk harta wakaf. Tetapi apabila ada keterangan yang meyakinkan hakim bahwa rumah dan tanaman itu milik Nadzir maka rumah dan tanaman itu diberikan kepada ahli waris Nadzir.

Menurut ulama *Madzhab Syafi'i*, apabila harta wakaf itu disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewan yang berlaku didaerah setempat, maka sewa menyewa itu dianggap tidak sah.

Berbeda dengan ulama *Madzhab Syafi'i*, ulama *Madzhab Hambali* tetap memandang sah sewa menyewa harta wakaf yang lebih rendah dari patokan hukum, asal saja kekurangan sewaan itu menjadi tanggung jawab nadzir, tetapi apabila Nadzir merasa ditipu tentang harga sewa, ia berhak menuntut kekurangannya.

Nadzir mempunyai kewajiban yang cukup berat tanggung jawabnya, juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah/imbalan dari jerih payahnya asal sewajarnya dan tidak bermaksud memperkaya diri, berdasarkan hadist Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Besarnya

upah yang diterima nadzir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan wakif atau nadzir.

Menurut golongan Hanafiyah bahwa nadzir berhak mendapatkan gaji selama ia melaksanakan segala sesuatu yang diminta saat wakaf terjadi. Besarnya gaji bisa sepersepuluh atau seperdelapan, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan wakif. Namun bila wakif tidak menentukan upah nadzir, maka hakimlah yang menetapkannya. Besarnya upah itu pada umumnya disesuaikan dengan tugas yang diberikannya.

Madzhab Maliki sependapat dengan golongan Hanafiyah, hanya saja sebagian golongan Malikiyah berpendapat bahwa jika wakif tidak menentukan upah Nadzir, maka hakim dapat mengambil upah itu dari baitul mal.

Adapun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menetapkan gaji nadzir itu wakif, mengenai jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan wakif. Jika wakif tidak menetapkan upah bagi nadzir menurut *Madzhab Syafi'i* nadzir tidak berhak mendapatkan gaji. Jika mengharapkan gaji, nadzir harus mengajukan permohonan kepada hakim. Selama tidak mengajukan permohonan nadzir tidak berhak mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon kepada hakim, sebagian syafi'iyah nadzir berhak mendapatkan gaji yang seimbang, sebagian yang lain mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak berhak memohon gaji kecuali apabila keadaannya sangat membutuhkan. Dalam hal ini mereka mengqiyaskan tanggung jawab *mutawalli'* nadzir terhadap urusan wakaf itu seorang wali terhadap anak kecil, ia tidak berhak mengambil hartanya melainkan hanya secukupnya dengan ma'ruf ketika ia

memerlukannya. Pendapat sebagian golongan Syafi'iyah itu berdasarkan firman Allah mengenai masalah perwalian yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang artinya :

Dan barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa fakir maka ia boleh memakan harta itu menurut ma'ruf.(Q.4(S.An-Nisa'):6).

Menurut imam Ahmad nadzir berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan oleh wakif. Jika wakif tidak menentukan upah nadzir, dikalangan Hanabilah ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa nadzir tidak halal mendapatkan upah kecuali hanya untuk makan sepatutnya. Pendapat kedua menyatakan bahwa nadzir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.

Dari pembahasan diatas jelas bahwa sebagian besar ulama membolehkan nadzir menerima upah baik diambil dari harta wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain. Jumlah gaji berdasarkan pada situasi dan kondisi disuatu tempat pada suatu masa dan juga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh wakif maupun hakim yang bertugas diwilayah dimana wakaf itu berada.

Dilihat dari tugas dan tanggung jawab di atas nadzir adalah orang yang berkedudukan sebagai pemegang amanat terhadap pemeliharaan dan pengurusan harta wakaf sesuai wujud dan tujuannya dan ia tidak dibebani resiko yang terjadi atas benda wakaf. Akan tetapi karena sesuatu atau lain hal

mungkin sekali seseorang dicabut kedudukannya dari jabatannya sebagai nadzir. Namun untun mencabut hak atau memecat seorang nadzir tentu saja harus ada alasan dan sebab-sebab nyata yang membolehkan tindakan pemecatan tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah seorang nadzir harus dipecat bila ternyata ia telah berhianat atau tidak dipercaya, atau lemah dan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dan apabila ia nyata-nyata seperti ariyah atau pinjam meminjam. Perbedaannya, dalam kedudukan seperti ariyah benda ada pada tangan peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu, sedangkan dalam wakaf ada ditangan pemilik yang tidak menggunakan atau mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian benda yang diwakafkan tetap menjadi pemilik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang disedekahkan, sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada wakif, begitu pula ia boleh menarik kembali wakafnya kapan saja ia kehendaki. Oleh karena itu wakaf tidak mempunyai kepastian hukum dalam arti tidak mengikat, kecuali dalam tiga hal, yaitu :

1. Hakim memutuskan bahwa wakaf tersebut tetap. Hal ini terjadi jika ada persengketaan antara wakif dan nadzir. Keputusan hukum tersebut mempunyai ketentuan hukum yang berlaku dan mesti ditaati.
2. Hakim menggantungkan berlakunya wakaf pada kematian wakif. Misalnya wakif mengatakan: “jika aku mati, maka aku wakafkan rumahku”, maka wakaf itu harus dilaksanakan

sebagaimana wasiat (yang dilaksanakan setelah wakif meninggal dunia), dan

3. Apabila seseorang menjadikan wakafnya itu sebagai masjid dan ia mengizinkan di dalam wakaf itu untuk sholat. Apabila sudah ada seseorang saja yang shalat di masjid itu, menurut Abu Hanifah, hilanglah kepemilikan harta benda tersebut dari wakif. Penetapan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah.

Dalam hal ini Abu Hanifah mendasarkan argumennya dengan hadist Nabi yang berbunyi:

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “tidak ada penahanan dari ketentuan-ketentuan Allah, berkata Ali ra.: Hadist ini tidak disandarkan kepada siapapun kecuali kepada Ibnu Luhai’ah dari saudaranya, dan keduanya lemah”. (HR. Daru Quthni)

Berdasarkan hadist diatas Abu Hanifah berpendapat bahwa seandainya wakaf itu adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, niscaya hal itu merupakan penahanan dari ketentuan-ketentuan Allah, karena pada harta itu terkandung hak ahli waris yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah. Akan tetapi Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah tersebut adalah membatalkan sistem yang ada pada zaman Jahiliyah yang membatasi wakaf hanya pada

kaum pria dewasa saja, disisi lain mengenyampingkan wanita dan anak-anak, selain hadist itu sendiri adalah *dha'if* (lemah).

Selain hadist diatas, Abu Hanifah juga mengemukakan hadist lain yang mendukung pendapatnya, yaitu hadist dari Abu Aun dari Syuraih berkata:

“Rasulullah telah datang dengan menjual ‘habs” (HR. Baihaqi).

Atas dasar inilah Abu Hanifah menyimpulkan bahwa menjual harta yang telah diwakafkan itu hukumnya mubah. Abu Hanifah menyatakan apabila Rasulullah datang dengan hal demikian (menjual *habs* atau wakaf) maka tidaklah perlu menciptakan *habs* atau wakaf yang lain, sebab wakaf itu artinya menahan *‘ain*, sedangkan wakaf tidak disyariatkan. Akan tetapi menurut Wahbah al-Zuhaili hadist diatas tidak mungkin menunjuk kepada apa yang dimaksudkan Abu Hanifah karena *al-habs* yang dilarang adalah sesuatu yang ditahan untuk patung dan berhala, sedangkan Rasulullah datang untuk menghapus pemujaan kepada berhala. Adapun wakaf menurutnya adalah suatu anjuran yang ada dalam system ajaran agama Islam. Begitu juga ulama lain tidak menjadikan hadist ini sebagai dasar hukum perwakafan.

Jika diperhatikan dalil yang dipergunakan oleh Abu Hanifah untuk mendukung pendapatnya bahwa wakaf boleh dijual atau ditarik kembali tampak kurang kuat. Hal ini disebabkan hadist yang pertama yang berkenaan dengan masalah warisan, sedangkan hadist kedua berkenaan dengan penghapusan pemujaan terhadap berhala. Namun demikian ada kemungkinan Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf dapat ditarik kembali dengan maksud agar ahli waris tidak terlantar, karena seseorang tidak diperbolehkan untuk

memberikan wakaf yang merugikan ahli waris. Oleh karena itu Abu Hanifah menguatkan pendapatnya dengan hadist yang berkenaan dengan masalah warisan.

Menurut golongan Malikiyah, wakaf berarti pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi *mustahiq*. Harta tersebut dapat berupa benda yang disewa, kemudian hasilnya diwakafkan. Oleh karena itu wakaf tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut *muaqqad*. Maka golongan Malikiyah memperbolehkan manfaat wakaf dari sesuatu yang disewa dan karenanya mereka berpendapat bahwa syarat wakaf tidak harus abadi. Namun demikian wakaf tidak boleh ditarik ditengah perjalanan, dengan kata lain wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kiranya disinilah letak adanya kepastian hukum (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan ikrar. Mereka member dalil mengenai tetapnya pemilikan barang yang diwakafkan berdasarkan hadist dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Muslim dan Shahih Muslim, dimana dalam hadist tersebut Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau tahanlah aslinya dan sedekahkan (manfaatkan)”.

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dilihat dalam kitab Al Majmu’ oleh Imam Nawawi (15/325) yang mengatakan: dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf

dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya. “Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (8/229-230).

Hal ini menunjukkan bahwa yang disedekahkan itu hanya hasilnya, dengan demikian harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif. Hanya saja ia dilarang untuk men-*tasharruf*-kan dalam bentuk usaha pemilikan pada bentuk lain, ia tidak menjual, menjual menghibahkan atau mewariskan harta wakaf. Pemahaman ini bersumber dari hadist Ibnu Umar juga, “agar tidak dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan”.

Hal ini berbeda dengan golongan Hanafiyah bahwa wakif boleh menarik harta yang diwakafkan dan boleh menjualnya kecuali hakim menetapkan wakaf itu tidak boleh ditarik kembali. Adapun alasan Madzhab Maliki mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu adalah berdasarkan atas kenyataan tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu bersifat kekal atau abadi (*muabbad*).

Dari di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa sebenarnya pendapat golongan Malikiyah ini ada kelebihanannya, yakni orang ingin berwakaf tidak harus menunggu orang bersangkutan memiliki benda yang akan diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda yang akan ia wakafkan hasilnya. Hal ini jelas banyak manfaatnya terutama untuk memelihara harta wakaf yang ada. Akan tetapi di sisi yang lain pendapat ini akan menyebabkan

lemahnya lembaga wakaf disamping tidak sesuai pendapat sebagian besar ulama bahwa benda yang diwakafkan harus tetap dzatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Madzhab Syafi'i dengan tegas berpendapat bahwa pemilikan atas harta wakaf telah berpindah kepada Allah, bukan lagi milik wakif, bukan pula milik *Mauquf 'Alaih*. Manfaat atau hasil harta wakaf adalah sepenuhnya untuk *Mauquf 'Alaih*.

Status pemilikan harta wakaf seperti pendapat *Imam Syafi'i* bahwa status hukum wakaf dan al-itq (pembebasan atau memerdekakan budak) adalah sama. Ia menyamakan keduanya berdasarkan *qiyas*. Keduanya dianggap mempunyai kesamaan illat yaitu kemerdekaan dalam al-itq sama dengan mengeluarkan harta milik dalam perwakafan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara syafi'i dengan pengikut madzhab Hanafi. Pendapat yang disanggah pengikut madzhab Hanafi ialah pengqiasan kata atau bentuk analogi "kemerdekaan budak" dengan "mengeluarkan milik benda wakaf" dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu milik Allah, karena ia memang milik Allah. Milik Allah tidak kembali kepada pemiliknya. Sedangkan benda wakaf merupakan milik wakif dan akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu wakif. Abu Hanifah mendasarkan argumennya atas *ra'yu* yang didasarkan atas konsep wakafnya yaitu *habs al-'ain 'ala milk al-waqif*. Hal ini berkaitan dengan pengertian milik dalam teori Abu Hanifah. Menurutnya, milik, adalah milik sepenuhnya. Oleh karenanya benda wakaf akan kembali kepada hukum asalnya yaitu milik Allah, karena ia memang milik wakif akan kembali kepada wakif.

Sementara syafi'i berpegang pada persamaan antara kedua status hukum institusi dari segi adanya penyerahan benda atau harta kepada Allah, sehingga harta itu menjadi milik Allah. Status hukum harta kembali kepada asalnya yakni milik Allah. Disamping itu dalam hukum islam pada prinsipnya tidak mengakui hak milik seseorang atau suatu benda secara mutlak. Karena hal mutlak tersebut semata-mata milik Allah. Oleh karena itu dalam kedua kasus tersebut (wakaf dan al-itq)) terdapat persamaan yaitu pelepasan milik si wakif menjadi milik Allah dan pelepasan atau memerdekakan sehingga milik Allah.

Sejalan dengan *Madzhab Syafi'iyah* di atas madzhab Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf itu sudah sah maka hilanglah atau lepas sudah hak pemilikan dari wakif. Lebih lanjut menurut madzhab Hambali, bila wakaf itu untuk masjid dan sejenisnya yang bermanfaat untuk kepentingan umum seperti sekolah, jembatan, dan sebagainya maka pemilikan atas harta wakaf itu berada di sisi Allah, sedangkan bila wakaf itu diperuntukkan untuk orang tertentu maka pemilikannya di tangan *Mauquf 'Alaih*.

Sebagian ulama dari kalangan Syafii membolehkan wakaf tunai. Dalam kitab *Al-Hawil Kabir*, Al-Mawardi menyatakan diriwayatkan dari Abu Tsaur dari Imam As-Syafi'i tentang bolehnya wakaf dinar dan dirham (uang).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadits Ibnu Umar. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”⁶⁰

Memang kalau dipertimbangkan lebih jauh pendapat yang tetap mempertahankan hak pemilikan bagi wakif terasa kurang tepat dan kurang relevan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Pendapat semacam ini akan menghadapi kesulitan dikemudian hari, terutama bila orang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, sebab bila wakif sudah meninggal maka akan timbul masalah, yaitu siapakah pemilik harta wakaf itu, apakah harta itu akan berpindah kepada ahli waris untuk dibagi kepada mereka, sangat mungkin pula karena soal kewarisan, hal tersebut akan menimbulkan sengketa diantara ahli warisnya. Keadaan seperti ini tentu tidak wajar pada benda wakaf. Bila demikian halnya fungsi wakaf sebagai amal jariyah yang mestinya bersifat langgeng dan abadi tidak menjadi kenyataan. Tegasnya harta yang sudah diwakafkan memang seharusnya milik Allah yang manfaat selama-lamanya. Untuk orang yang menghajatkan atau untuk keperluan agama.

Meskipun demikian para ulama sepakat bahwa wakaf masjid masuk dalam bab pembebasan dan perlepasan, karena masjid adalah milik Allah SWT.

⁶⁰ Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani KH. Ma'ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanudin, M.Ag (sebagai sekretaris).

Dengan terdapatnya perbedaan dan argument tentang wakaf antara satu ulama dengan ulama yang lain tidaklah mengherankan apabila penentuan sah tidaknya wakaf juga terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, namun perbedaan yang ada adalah dalam hal-hal yang tidak prinsip, dalam hal-hal pokok ada ukuran-ukuran yang disepakati oleh sebagian besar ulama.

Dalam berbagai kitab fiqih, nadzir disebut juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri, mauquf alaihnya.

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Dasar hukum mengenai nadzir dalam fiqh Islam dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar yang didalamnya ada terdapat perkataan “.... *Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara ma'ruf*”. Nadzir inilah yang disebut mutawalli. Cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlaku. Kekuasaan nadzir atau mutawalli atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hasil dari barang yang

diwakafkan sesuai dengan maksudnya. jika pada suatu waqaf itu tidak ada muttawali maka karena jabatannya kadhi bertindak sebagai pengawas. Di Indonesia dahulu dilakukan oleh penghulu atau jawatan agama. Menurut fiqih, nadzir harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh Jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanabilah adil bukan syarat Nadzir.
2. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya taklif yaitu balig dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi nadzir karena Umar ra mewasiatkan Hafsa ra sebagai nadzir.
3. Islam Didalam kitab Ensiklopedia Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang nadzir harus:
 - a) Adil, dalam artian orang yang senantiasa mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang, menurut Hambali, orang fasik boleh menjadi nadzir, asal ia bertanggung jawab dalam memegang amanah.
 - b) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf, termasuk kecakapan bertindak hukum. Menurut ulama mazhab Hambali, apabila harta wakaf itu berasal dari seorang muslim, maka disyaratkan nadzirnya juga seorang muslim. Jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nadzir.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif., untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain.

Fikih Islam tidak menentukan susunan kepengurusan nadzir wakaf yang terdiri dari seseorang, demikian juga wakaf yang terjadi di dalam adat Indonesia, pada awalnya susunan dan kewajiban nadzir dalam satu waqaf sangat ditentukan oleh kehendak si pewakif. Apabila pewakif tidak menentukan akan hal itu, maka khadi karena jabatannya menjadi nadzir wakaf tersebut. segala aturan-aturan yang ditentukan pewakif atas tanah wakaf adalah sebagai undang-undang bagi wakaf itu.

Kewajiban dan Hak Nadzir dalam Hukum Islam Tanggung jawab nadzir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah di tunjuk menjadi nadzir, maka ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf. Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu, agar produktif, menurut ulama Mazhab Hanafi, nadzir demikian kata mazhab Hanafi berhak menerima upah yang wajar. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hak-hak nadzir adalah: (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan

pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Akan tetapi nadzir tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya, ia tetap harus membuat laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah wakaf yang ia kelola.

Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam Syariat Islam diberikan hak nadzir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf. Dalam menentukan hak bagi nadzir Rasulullah menyatakan sebagai berikut:

“dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya keduanya berkata Tidaklah berdosa orang yang memelihara harta tersebut memakan dari padanya (harta wakaf) dengan cara patut atau memberi makan saudaranya, tidak untuk menumpuk harta atau memperkaya dirinya (muttafaqun alaih).

Ini artinya bahwa Rasullulah memberikan garisan bahwa nadzir wakaf berhak mendapatkan upah, selama ia melakukan tugasnya dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata “ma’ruf” dalam hadist diatas adalah yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Hal seperti diatas dijelaskan kembali oleh Sayid Sabiq, yaitu: *“orang yang mengurus harta wakaf boleh memakan sebagian dari hasilnya”*. Mengenai hak dari nadzir Kompilasi Hukum Islam pada pasal 222 mengatur bahwa Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Adapun dalam konsep Islam Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Dan penetapan upah dalam Islam di lihat dari dua faktor yaitu adil dan layak. Adil memiliki dua arti, pertama jelas atau transparan, kedua bermakna proporsional.

Sedangkan Layak memiliki dua arti juga yaitu cukup pangan, sandang dan papan, yang kedua sesuai dengan pasaran, yang mana dua faktor tersebut sudah memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja ataupun buruh. Disinilah letak perbedaan antara konsep upah menurut Islam dan konsep upah menurut barat dimana Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral dan Islam juga memandang upah bukan hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan yakni berdimensi pada akherat yang disebut dengan pahala sementara dalam konsep barat tidak.

Atas dasar itulah mengapa Kompilasi Hukum Islam Indonesia menentukan penghasilan seorang nadzir dilihat dari kelayakan tanah wakaf yang dikelola nadzir tersebut, dalam artian sesuai dengan hasil produksi tanah wakaf tersebut dan penetapannya juga harus atas pertimbangan majelis ulama setempat. Karena pengelolaan tanah wakaf dinilai untuk umat maka ikut mengelola tanah wakaf tidak menjadi penting berapa penghasilannya yang lebih penting adalah amal ibadahnya.